



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. Rasyid Ridho bin Baihaqi bertempat tinggal di Desa Pamarangan Kiwa Rt.02 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, beralamat email *doaikhtiar923@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pamarangan Kiwa, pada tanggal 31 Agustus 1998, anak laki-laki dari Baihaqi dan Supriyana, sebagaimana bukti Akta Lahir No. 6309CLT15012010099537 tertanggal 18 Januari 2010 dari Kantor Catatan Sipil;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dan tempat tanggal lahir pemohon dengan alasan agar nama yang di keseluruhan (Akta, Kartu Keluarga KTP) menjadi sesuai dengan ijazah (MI, MTsN, MA) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Bahwa untuk mengganti nama tersebut Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Tanjung ;

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama menyesuaikan ijazah (MI, MTsN, MA) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Pечatatan Sipil untuk menggantikan Akta, Kartu Keluarga, KTP atas nama Pemohon sesuai dengan ijazah yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama M. Rasyid Ridho, NIK 6309043108980001, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT1501201009537 atas nama Muhammad M. Rasyid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 18 Januari 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309040109090012 atas nama Kepala Keluarga Baihaqi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 06 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.33/17.09/PP.01.1/0008/2010 atas nama Muhammad Rasyid Rida tanggal 30 Juni 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.17.01/17.09/PP.01.1/021/2013 atas nama Muhammad Rasyid Rida tanggal 01 Juni 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.87/22.08/PP.01.1/075/2016 atas nama Muhammad Rasyid Rida tanggal 30 Juni 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hendri Setiawan, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon yang disesuaikan dengan Ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dari yang semula bernama M. Rasyid Ridho menjadi Muhammad Rasyid Rida;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mengesahkan pergantian nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi M. Fikri Ramadhani, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon yang disesuaikan dengan Ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dari yang semula bernama M. Rasyid Ridho menjadi Muhammad Rasyid Rida;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mengesahkan pergantian nama tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di di Desa Pamarangan Kiwa Rt.02 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah M. Rasyid Ridho yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Muhammad Rasyid Rida;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon awalnya bernama M. Rasyid Ridho lahir di Pamarangan kiwa tanggal 31 agustus 1998 tetapi karena ingin disesuaikan dengan dokumen Ijazah sekolah maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi bernama Muhammad Rasyid Rida lahir di Tabalong tanggal 31 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Pemohon yang bernama M. Rasyid Ridho lahir di Pamarangan kiwa tanggal 31 agustus 1998 dengan Muhammad Rasyid Rida lahir di Tabalong tanggal 31 Oktober 1996 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum yang kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sehingga petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang keempat permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon yang kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon yang pertama menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama M. Rasyid Ridho lahir di Pamarangan kiwa tanggal 31 agustus 1998 menjadi Muhammad Rasyid Rida lahir di Tabalong tanggal 31 Oktober 1996 menyesuaikan dengan dokumen Ijazah sekolah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, Untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 21 April 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh H. M.Noryadi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. M.Noryadi

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP.....	Rp 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp	
3. Biaya Sumpah.....	50.000,-	
.....	Rp100.000,-	
4. Biaya Materai.....	Rp 10.000,-	
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp</u> <u>10.000,-</u>	+
Jumlah.....	Rp 200.000,-	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Tjg